

**MASALAH PENEGAKAN HAM DI PAPUA (Pengkajian UU HAM No. 39 Tahun 1999
dalam Masalah-masalah Pelanggaran HAM di Papua
Tahun 2015- 2020)**

Muhammad Riskan Hasani

ABSTRAK

Teori dan konsep yang mempunyai relevansi dengan core subject pada pengkajian UU HAM No.39 Tahun 1999 dalam masalah pelanggaran HAM di papua dalam rentang waktu tahun 2015-2020, sekalipun tidak menutup kemungkinan memiliki kolerasi dengan core subject lainnya pada pembahasan selanjutnya “MASALAH PENEGAKAN HAM DI PAPUA (Pengkajian UU HAM No. 39 Tahun 1999 dalam Masalah-masalah Pelanggaran HAM di Papua Tahun 2015-2020)” Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum Normatif. Dari judul yang dibahas dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Upaya Komnas HAM dalam rangka menjamin perlindungan terhadap korban yaitu mengusulkan amandemen UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan melakukan skema-skema mediasi, pemantauan, dan penyelidikan terhadap situasi yang berkembang untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal HAM, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM ini gagal oleh Komnas HAM karena Komnas HAM tidak diberi kewenangan yang kuat atau penuh oleh UU No. 39 Tahun 1999 sedangkan pihak yang menentukan adalah DPR. Ini karena UU HAM tersebut belum memberikan kewenangan yang luas pada Komnas HAM. Undang-undang hanya memberikan 4 (empat) kewenangan saja yang meliputi pendidikan, penyuluhan, pengkajian, mediasi atau pemantauan. Selain itu ditambah satu kewenangan melalui UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, bahwa Komnas HAM adalah satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM berat. Upaya-upaya yang harus dilakukan Komnas HAM dalam rangka menjamin perlindungan terhadap korban adalah: a. Komnas HAM mengusulkan amandemen UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM b. Komnas HAM tidak lagi menjadi lembaga negara nonstruktural yang pasif. Jadi Komnas HAM harus melakukan skema-skema mediasi, pemantauan, dan penyelidikan terhadap situasi yang berkembang saat ini sebagaimana dengan tujuan awal pembentukannya untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal HAM, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

ABSTRACT

Theories and concepts that have relevance to the core subject in the study of Human Rights Law No. 39 of 1999 on the issue of human rights violations in Papua in the 2015-2020 period, even though it does not rule out having a correlation with other core subjects in the next discussion, "PROBLEMS OF HUMAN RIGHTS ENFORCEMENT IN PAPUA (Review of Human Rights Law No. 39 of 1999 in Problems of Human Rights Violations in Papua 2015-2020) "The type of research used by the author is normative legal research. From the title discussed in this research, this research is descriptive in nature. Komnas HAM's efforts in order to ensure the protection of victims are proposing amendments to Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights and carry out mediation, monitoring, and investigation schemes on developing situations to develop conditions conducive to the implementation of human rights in accordance with Pancasila, the 1945 Constitution, the United Nations Charter, and the Universal Declaration of Human Rights, as well as increasing the protection and enforcement of human rights in Indonesia. The handling of cases of human rights violations failed by Komnas HAM because Komnas HAM was not given full or strong authority by Law no. 39 of 1999 while the party that determines is the DPR. This is because the Human Rights Law has not given the Komnas HAM broad authority. The law only provides 4 (four) powers which include education, counseling, assessment, mediation or monitoring. In

addition, one authority was added through Law no. 26 of 2000 concerning the Human Rights Court, that Komnas HAM is the only institution authorized to investigate cases of gross human rights violations. The efforts that must be made by Komnas HAM in order to ensure the protection of victims are: a. Komnas HAM proposed amendments to Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights b. Komnas HAM is no longer a passive non-structural state institution. So Komnas HAM must carry out mediation, monitoring, and investigation schemes to the current developing situation as with the initial goal of its formation to develop conditions conducive to the implementation of human rights in accordance with Pancasila, the 1945 Constitution, the United Nations Charter, and the Universal Declaration of Human Rights, as well as improve protection and enforcement of human rights in Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu lebih dari setengah abad, dari tiga daerah di Indonesia yang menjadi sorotan dunia karena memiliki sejarah hubungan antara masing-masing daerah terburuk adalah Papua yang memiliki sejarah terpanjang hubungan buruk dengan Jakarta. Adat-istiadat dari berbagai etnis Papua yang jumlahnya kurang lebih 253 etnis.

Pelanggaran diskriminasi terhadap perempuan juga termasuk dalam pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, bahkan Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia belum mampu melindungi Perempuan terhadap hak asasinya antara lain dalam bentuk: Kekerasan berbasis gender yang bersifat kekerasan fisik, seksual atau psikologis, penganiayaan, pemerkosaan dan berbagai jenis pelecehan; Diskriminasi dalam lapangan pekerjaan dan Diskriminasi dalam sistem pengupahan. Sementara itu, berdasarkan data yang diverifikasi oleh Papua Behind Bars, 1083 orang Papua telah ditangkap di seluruh Indonesia pada tahun 2015. Jumlah penangkapan ini merupakan jumlah tertinggi sejak tahun 2012. Mayoritas (80%) ditahan karena berpartisipasi atau merencanakan aksi damai.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai pelanggaran HAM di Papua yang diwujudkan dalam bentuk skripsi, dengan berjudul : “MASALAH PENEKAKAN HAM DI PAPUA (Pengkajian UU HAM No. 39 Tahun 1999 dalam Masalah-masalah Pelanggaran HAM di Papua Tahun 2015-2020)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum Normatif, dari judul yang dibahas dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Tipe penelitian dalam penulisan hukum ini adalah inventarisasi bahan hukum. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari :

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

PEMBAHASAN

Upaya Penegakan HAM Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Undang-undang hanya memberikan 4 (empat) kewenangan saja yang meliputi; pendidikan, penyuluhan, pengkajian, mediasi atau pemantauan. Selain itu ditambah satu kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, bahwa Komnas HAM adalah satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM berat.

Upaya-upaya yang harus dilakukan Komnas HAM dalam rangka menjamin perlindungan terhadap korban adalah:

1. Komnas HAM mengusulkan amandemen Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
2. Komnas HAM tidak lagi menjadi lembaga negara nonstruktural yang pasif. Jadi Komnas HAM harus melakukan skema-skema mediasi, pemantauan, dan penyelidikan terhadap situasi yang

berkembang saat ini sebagaimana dengan tujuan awal pembentukannya untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal HAM, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

Peran Instrumen Negara dalam Penyelesaian Hukum di Papua

Kelemahan mendasar ketentuan ini juga menurut penulis sama dengan Titon Slamet Kurnia bahwa; hak korban atas reparasi sangat bergantung pada pemeriksaan perkara pidananya, jika dalam pemeriksaan perkara pidananya terdakwa terbukti tidak bersalah, kecil kemungkinannya korban akan memperoleh reparasi. Namun segi positif dari ketentuan reparasi ini, meski terdakwa terbukti tidak bersalah, hakim tetap dapat memberikan kompensasi kepada korban karena undang-undang membedakan ganti kerugian menjadi kompensasi (oleh negara) dan restitusi (oleh pelaku). Hal ini sangat bergantung pada keberanian hakim menginterpretasi ketentuan undang-undang karena dinyatakan dalam penjelasan Pasal 35.

Menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, kompensasi itu dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM. Akan tetapi, tidak dijelaskan tata cara/proses sampai masalah tersebut dicantumkan dalam putusan. Apakah misalnya melalui permohonan dari korban atau keluarganya, atau atas permintaan Penuntut Umum, atau atas inisiatif dari Hakim sendiri? Ini belum diatur dan karenanya masih sangat kabur dan harus menunggu peraturan pelaksanaannya yang lebih jelas dan benar-benar memberikan jaminan perlindungan terhadap korban.

Namun, ternyata Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 belum memberikan solusi atas masalah ini. Rancangan Peraturan Pemerintah semula mencantumkan ketentuan tentang “tata cara”, tetapi pada saat Peraturan Pemerintah terbentuk ketentuan tentang tata cara tersebut dihapus. Akibatnya, timbul kesulitan dalam pelaksanaannya oleh hakim dan jaksa. Dan untuk pelanggaran HAM di Papua, Pemerintah belum melakukan upaya perbaikan secara konkrit untuk terciptanya iklim kondusif bagi kemajuan Hak Asasi Manusia di tanah Papua.

Komnas Hak Asasi Manusia menawarkan solusi damai bagi tanah Papua melalui dialog antara Jakarta dan masyarakat Papua seperti diinginkan oleh sebagian tokoh intelektual Papua untuk membicarakan 4 variabel persoalan yang dikemukakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Dialog Jakarta Papua juga tidak membicarakan masalah Kemerdekaan Papua dan integrasi yang Masyarakat Papua lebih mendukung dialog dengan tujuan terciptanya tanah Papua yang damai tanpa kekerasan, tanpa pelanggaran HAM dan tanpa kejahatan, tanpa rintihan, ratapan, tangisan, kesedihan.

Konklusi dari proses dan hasil penyelesaian konflik di tanah Papua sejak rezim Orde Lama hingga rezim Reformasi selama lebih dari lima puluh tahun yang ditinjau dari aspek penyelesaian konflik politik menunjukkan bahwa Pemerintah sampai sekarang masih menggunakan unsur kekerasan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh Pancasila dan UUD NRI 1945, yaitu: kesetaraan, perdamaian, keadilan, menghargai keragaman dan perbedaan, melindungi minoritas, serta penegakan hukum dan HAM. Untuk itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan pendekatan baru dalam penyelesaian konflik di Papua. Pendekatan baru yang mengakomodasi aspirasi orang asli Papua. Pendekatan baru yang menghadirkan perdamaian, keadilan, dan kesetaraan di tanah Papua. Belajar dari masa lalu, Pemerintah Indonesia dituntut untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan dengan cara-cara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, bukan dengan cara koersif-represif. Pendekatan baru yang lebih demokratis ditinjau dari aspek pola, arah, dan efektivitas penyelesaian konflik politik mungkin dapat mempertimbangkan lima poin berikut ini:

- a. Pemerintah dapat melakukan pembatasan luas, intensitas dan keterbukaan konflik politik di tanah Papua secara persuasif.
- b. Pemerintah dapat menyelesaikan konflik politik di tanah Papua secara institusional.
- c. Pemerintah dapat memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran HAM, Hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku baik dari unsur pemerintah maupun

masyarakat melalui mekanisme pemberian sanksi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah dituntut adil dan fair dalam pemberian sanksi.

- d. Pemerintah harus menciptakan stabilitas konsensual yang mengarah kepada penggunaan kekuasaan yang tunduk kepada hukum, menjunjung tinggi HAM dan memiliki semangat untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945.
- e. Pemerintah harus menghasilkan resolusi konflik dengan tingkat efektivitas yang tinggi.

Bukan kebijakan yang bersifat politik yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik yang sudah berlarut-larut. Oleh karena itu, sudah saatnya Pemerintah melanjutkan dialog secara langsung. Agar kegagalan dialog tidak terulang kembali, Pemerintah Indonesia harus cermat menyusun strategi dialog dengan memperhatikan aspek pola, arah, dan efektivitas penyelesaian konflik politik.

Pembatasan luas, intensitas, dan keterbukaan konflik politik di tanah Papua dapat dilakukan dengan strategi memaksimalkan peran Majelis Rakyat Papua yang mewakili kepentingan orang asli Papua dan kelompok kepentingan lainnya yang terdapat di tanah Papua. Majelis Rakyat Papua menjadi institusi resmi yang dijadikan pihak perwakilan tanah Papua dalam proses dialog. Tetapi sebelum menjadi pihak perwakilan resmi, Majelis Rakyat Papua dituntut untuk mendapatkan dukungan kelompok-kelompok politik dominan sehingga memiliki basis legitimasi politik yang kuat. Dukungan dalam hal ini berasal kelompok-kelompok politik yang dimaksud seperti Pemerintah Pusat, TNI, Polri, Organisasi Papua Merdeka, Majelis Rakyat Papua, Presidium Dewan Papua, Dewan Adat Papua, LSM dan Ormas di tanah Papua, kelompok suku-suku di tanah Papua, gereja dan lembaga keagamaan di tanah Papua, serta tokoh masyarakat. Strategi ini juga bertujuan untuk mempersempit penyebaran konflik. Agar dialog berjalan efektif, Pemerintah Indonesia dapat mengembangkan konflik dengan tidak melibatkan campur tangan asing sehingga penyelesaian konflik politik murni hasil konsensus antara Pemerintah Indonesia dengan tanah Papua.

PENUTUP

Kesimpulan

Kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, bahwa Komnas HAM adalah satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM berat. Upaya-upaya yang harus dilakukan Komnas HAM dalam rangka menjamin perlindungan terhadap korban adalah:

- a. Komnas HAM mengusulkan amandemen Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- b. Komnas HAM tidak lagi menjadi lembaga negara nonstruktural yang pasif. Jadi Komnas HAM harus melakukan skema-skema mediasi, pemantauan, dan penyelidikan terhadap situasi yang berkembang saat ini sebagaimana dengan tujuan awal pembentukannya untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal HAM, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

SARAN

Untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia khususnya di Papua, maka penulis akan mengajukan beberapa saran yaitu:

Bahwa Pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan keadaan HAM di Indonesia terkhusus di wilayah Provinsi Papua dimana Kondisi HAM di Papua telah menjadi sorotan dunia mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah tersebut. Bahwa tindakan-tindakan diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia di forum Internasional harus dapat menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara berdaulat yang kedaulatannya tidak dapat diusik oleh negara lain. Bahwa untuk meningkatkan keadaan HAM di Papua menjadi lebih baik agar tidak ada lagi pihak yang melakukan tuduhan terhadap Indonesia yang dianggap melakukan pelanggaran HAM di Papua sehingga isu pelanggaran HAM di Papua tidak lagi di bawa di forum internasional seperti forum PBB, maka Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah HAM di Papua yaitu

masalah yang berada di lingkup nasional Indonesia yang sudah lama ada harus menggunakan pendekatan persuasif dengan masyarakat Papua, yaitu pendekatan melalui dialog antar pemerintah dengan masyarakat Papua terkhusus dengan kelompok separatis yang ada di sana.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Aderito Jesus De Soares, Perjuangan Amungme, Antara Freeport dan Militer, ELSAM, Jakarta, 2003.

Hasil pengamatan lapangan Tim Komnas HAM di Biak Barat, 26 November 2008. Robin Osborne, Kibaran Sampari: Gerakan Pembebasan OPM, dan Perang Rahasia di Papua Barat, Elsam, Jakarta, 2001, hal. 142-155.

Muridjan S. Widjojo, Non State Actors and the Cycle of Violence in Papua, , LIPI, 2006.

El Muhtaj, Majda, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

<http://id.wikipedia.org> <http://m.kompasiana.com/amp/alfiady/permasalahan-dan-penegakan-hak-asasimanusia-di-indonesia>

<https://internasional.sindonews.com>